



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 263 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885).
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- (4) Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. Kelompok JF.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum, dan
 - b. Kelompok JF.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan kelompok JF.
- (5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Kelompok JF Penanaman Modal dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

Bagan Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, pelaksanaan penanaman modal dan reformasi penanaman modal, pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kepada urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran;
- b. perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, dan keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan program kegiatan umum dan perencanaan, kepegawaian, dan keuangan;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- f. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
- g. pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;
- h. pelaksanaan tertib administrasi dan penatausahaan keuangan;
- i. pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
- j. pelaksanaan monitoring dan pelaporan serta evaluasi sekretariat;

- k. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Aparatur Sipil Negara); dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Subbagian Umum

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah dan perlengkapan, serta tata usaha dan protokol.

Pasal 10

Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier;
- c. pengelolaan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian, kepangkatan, mutasi, pensiun, dan pelayanan administrasi gaji.
- d. pengelolaan urusan pembinaan dan disiplin sumber daya manusia aparatur serta penghargaan dan pemberian sanksi sumber daya manusia aparatur, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya, serta pelayanan kesehatan sumber daya manusia aparatur.
- e. pelaksanaan analisis kegiatan perbendaharaan, penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pelayanan pembayaran, pengelolaan kas dan perpajakan;

- f. koordinasi dan pelaksanaan analisis serta pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan, serta memvalidasi hasil verifikasi dokumen keuangan;
- g. pelaksanaan analisis terhadap dokumen keuangan dan rencana kerja anggaran, menyiapkan dan menyusun bahan rekonsiliasi keuangan, menyiapkan dan menata laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta menyediakan informasi posisi keuangan setiap periode transaksi.
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan BMD, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;
- i. pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan, dan melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- j. pengelolaan persuratan, kearsipan dan penataan dokumen, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, serta pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari instansi lain;
- k. pemantauan, evaluasi dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran;
- l. pelaporan dan pengelolaan data kinerja dan anggaran;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi DPMPSTP sesuai dengan keahlian yang dimiliki;

- (2) Kelompok JF terdiri dari Kelompok JF Penanaman Modal dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal dan berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

Pasal 14

Kelompok JF lainnya ditentukan berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan DPMPTSP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan DPMPTSP maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan DPMPTSP bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Koordinator JF merupakan JF jenjang ahli madya.
- (6) Kelompok JF merupakan kelompok jabatan fungsional jenjang ahli madya, muda dan pertama.
- (7) JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,




BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 30-12-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 263 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI